

Diyat Sebagai Pengganti Pidana Mati Sebagai Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Diyat as a Substitute for the Death Penalty As a Reform of Criminal Law in Indonesia

Dudung Abdul Azis, Darwiti Setiani

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
dudungabdulazis76@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the relationship of diyat with the application of the death penalty and diyat as a substitute for the death penalty in Indonesia. The death penalty in Indonesia is regulated in criminal law legislation in general (lex generalis) or called the Criminal Code (KUHP), as well as in several criminal laws outside the Criminal Code or special criminal laws (lex specialis). This research method uses normative juridical research with a legislative approach and comparative law. The results of the study explain that the existence of the death penalty is not necessarily approved by all groups of people in Indonesia. There are those who think that the death penalty is contrary to the existing constitution. In fact, for the first time, the issue of the death penalty was submitted before the Constitutional Court (MK), because it was considered contrary to the 1945 Constitution, namely contrary to the right to life guaranteed under Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution. This is as stated in the judicial review of the death penalty carried out against several death row inmates who committed narcotics offenses based on Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics. In Indonesia, the majority of its citizens are Muslims. Countries where the majority of people are Muslims obey Islamic law as part of their legal system, where all behavior from all aspects of human endeavor and law becomes the subject of Islamic law, namely Sharia. Thus it becomes clear that the Indonesian people, the majority of whose population is Muslim, deserve to know more about the Islamic legal system including its criminal law.

Keywords: *Diyat; Death Penalty; Criminal Law Reform*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi *diyat* dengan penerapan hukuman mati dan *diyat* sebagai pengganti hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana secara umum (*lex generalis*) atau yang disebut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun beberapa peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP atau peraturan perundang-undangan pidana secara khusus (*lex specialis*). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menjelaskan Eksistensi hukuman mati tersebut tidak serta merta disetujui oleh seluruh kelompok masyarakat di Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yang ada. Bahkan, untuk pertama kalinya permasalahan hukuman mati diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertentangan dengan hak hidup yang dijamin berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hal ini seperti tertera dalam uji materiil (*judicial review*) hukuman mati tersebut dilakukan terhadap beberapa terpidana mati yang melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Indonesia mayoritas warga negaranya adalah pemeluk agama Islam. Negara-negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam mentaati hukum Islam sebagai dari sistem hukum mereka, di mana seluruh perikelakuan dari seluruh aspek usaha manusia dan hukum menjadi subjek hukum Islam, yaitu Syariah. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pantas mengenal lebih jauh tentang sistem hukum Islam termasuk hukum pidananya.

Kata kunci: *Diyat; Pidana Mati; Pembaruan Hukum Pidana*

1. PENDAHULUAN

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana pokok, yang juga diterapkan dalam peraturan pidana khusus (*lex specialis*) di luar KUHP. Namun, dalam revisi KUHP mendatang, hukuman mati diberi status sebagai pidana bersifat eksepsional. Hal ini mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, meskipun hukuman mati masih menjadi isu kontroversial karena dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.¹ Namun, eksistensinya menuai perdebatan, karena dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).² Dalam putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007, hukuman mati dinyatakan sebagai pembatasan hak asasi manusia yang hanya dapat diterapkan untuk kejahatan serius.³ Hukuman mati diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, serta berbagai pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 104, 340, dan lainnya, untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan, dan kejahatan terkait kekerasan.⁴

Perdebatan mengenai hukuman mati di Indonesia membutuhkan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsep *diyat* dalam hukum Islam dapat menawarkan pendekatan yang lebih humanis sebagai alternatif hukuman mati, yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menyatakan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan membolehkan negara menerapkannya pada pelaku kejahatan tertentu, namun dalam hukum syariah terdapat opsi pengampunan melalui pembayaran *diyat*. Di tingkat internasional, terdapat upaya global untuk menghapus hukuman mati, dengan 97 negara telah melakukannya. Uni Eropa melarang hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, sementara Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tidak mengikat untuk moratorium global terhadap hukuman mati pada 2007, 2008, dan 2010. Protokol Opsional II ICCPR bahkan mewajibkan negara-negara mengambil langkah untuk menghapus hukuman mati, menunjukkan tren global yang semakin menjauh dari penerapan hukuman tersebut.

Ahmad Hanafi Audah menyatakan bahwa para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk kejahatan. *Janayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti

¹ Daffa Rizky Dewanto and Rahtami Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Wijayakusuma Law Review* 5, Vol 5 No. 1 (2023): 64–70. DOI: <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>

² Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, Vol 1 No 3 (2023): 134–42. DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.536>

³ Amelia Arief, "Problematika Penjatuan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* Vol 19, No. 1 (2019). DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono et al., *Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan* (Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini adalah suatu infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti “seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain.” Kata *janayat* sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap setiap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *janayat* ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan dipakainya istilah ini untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudud* atau *qishash*.⁵

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama *qishash*. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Sedangkan menurut Pasal 10 KHUP salah satu pidana pokok adalah pidana denda. Pidana denda ini telah lama berkembang, sejak abad ke 12. Pidana jenis ini telah dikenal dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dalam perkembangannya, pidana denda ini seluruh pembayarannya dijatuhkan oleh hakim, dan kemudian masuk ke kas negara. Objek dari pidana denda adalah harta benda terpidana.

Untuk memperkuat analisis penulisan dalam makalah ini maka penulis dalam hal ini mengambil pisau analisis dalam Teori Pembalasan (teori absolut) menurut Herbert L. Packer dan Teori Pemaafan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 178. Untuk memperkuat pembahasan mengenai pidana denda dalam kaitannya dengan teori hukum dan perspektif normatif, diperlukan analisis yang mendalam terhadap pandangan teoritis serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Oleh karena itu, penulis mengaitkan pembahasan ini dengan teori pembalasan (teori absolut) menurut Herbert L. Packer dan teori pemaafan berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 178, sekaligus merefleksikan hasil penelitian terdahulu yang telah membahas penerapan pidana mati dalam berbagai perspektif hukum.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitain ini antara lain penelitian Efendi, yang mengkaji pidana mati dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pidana mati dalam hukum pidana Indonesia diterapkan untuk kejahatan luar biasa sebagai upaya terakhir. Dalam hukum pidana Islam, pidana mati dikenal sebagai *qishash* atau *hudud* dengan syarat ketat. Keduanya menekankan kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia.⁶ Penelitian selanjutnya oleh Insani yang menjelaskan hukuman mati (*qishash*) dalam Islam memenuhi hak korban, pelaku, dan masyarakat, dengan opsi pengampunan melalui *diyat*. Penerapannya harus selektif dan hati-

⁵ Riad Ramadan, “Relevansi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Jarimah Qisos Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 340 KUHPidana Perspektif Siyasah Qodo’iyah” (UIN Sunan Gunung Djati, 2024). <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/96589>

⁶ Roni Efendi, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 16, no. 1 (2017): 125–43. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.965>

hati untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman.⁷ Terakhir penelitian oleh Mentari yang menjelaskan Saksi dalam pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam harus memenuhi syarat tertentu untuk validitas, dengan fokus pada keadilan dan kejujuran. Kedua sistem menekankan pentingnya kesaksian dalam mencapai keadilan.⁸

Perbedaan dan kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pengintegrasian *diyat* sebagai alternatif hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia, yang belum dibahas secara eksplisit oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini melengkapi diskursus dengan menawarkan solusi hukum yang lebih humanis dan sesuai prinsip keadilan restoratif. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pendekatan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengintegrasikan *diyat* sebagai alternatif hukuman mati, penelitian ini tidak hanya menawarkan solusi hukum yang lebih humanis tetapi juga memperkuat upaya rekonsiliasi antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai global terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi *diyat* dengan penerapan hukuman mati dan *diyat* sebagai pengganti hukuman mati di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *diyat* sebagai pengganti pidana mati dalam kerangka pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya, serta membandingkannya dengan konsep *diyat* dalam hukum Islam. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan atau potensi implementasi *diyat* dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan pidana mati di Indonesia, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk pembaruan hukum pidana

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Relasi *Diyat* dengan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia merupakan isu yang kompleks, berada di persimpangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menjamin hak hidup sebagai hak

⁷ Nur Insani, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa, "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* Vol 6, No. 2 (2023): 149–63. DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>

⁸ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 23, No. 1 (2020): 1–38. DOI: 10.30631/al-risalah.v16i01.334

⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

konstitusional, namun KUHP dan beberapa *lex specialis* tetap mengatur hukuman mati untuk tindak pidana berat seperti terorisme dan narkoba. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara nilai kemanusiaan dan tuntutan keadilan dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, kalangan yang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan melanggar konstitusi jelas tidak mempunyai argumen yang kuat.¹¹ Sebaliknya, penegakan Hak Asasi Manusia tidak boleh mengabaikan hak-hak orang lain, melainkan harus menghormati dan mengakui keberadaan hak-hak orang lain. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, gagasan yang menuntut dihapuskannya pidana mati merupakan bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sepihak dan individual, karena hanya memperhatikan HAM pada sisi pelaku (*offender*), dan mengabaikan perlindungan HAM terhadap pihak lain sebagai korban (*victim*). Tentunya hal ini tidak adil dan tidak dibenarkan secara hukum.¹²

Hukuman pidana mati di Indonesia masih tetap diberlakukan salah satunya juga melihat pandangan Internasional tentang hukuman pidana mati tersebut. Hukuman mati di bawah hukum internasional biasanya ditoleransi ketika suatu kejahatan dapat dianggap sebagai "kejahatan yang paling serius". Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menetapkan bahwa "kejahatan yang paling serius" dibatasi untuk tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian. Laporan lain oleh ICCPR telah menyatakan bahwa hukuman mati harus digunakan secara terbatas hanya dalam kasus-kasus di mana kejahatan yang sangat mematikan (*incredibly lethal*), memiliki konsekuensi yang sangat serius, dan tindakan kekerasan. Di bawah Statuta Roma 1998 tentang *International Court of Justice*, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, dinyatakan sebagai "kejahatan paling serius".¹³

Dalam hukum positif Indonesia, hukuman mati diatur sebagai pidana khusus yang bersifat eksepsional sesuai dengan Pasal 87 RUU KUHP. Hal ini mencerminkan sikap selektif dalam penerapan hukuman mati, yang juga diatur dalam peraturan seperti UU Narkoba dan UU Terorisme. Namun, implementasi hukuman ini harus memenuhi standar hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ICCPR, yakni hanya untuk "kejahatan paling serius" dan melalui proses hukum yang ketat, transparan, dan adil.¹⁴

¹⁰ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13, No. 3 (2018): 241–51. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.148>

¹¹ Kasmanto Rinaldi and Rio Tutrianto, "Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan Dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengedar Narkoba Di Indonesia)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 5, No. 3 (2023): 523–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.%p>

¹² Satrio Kolopita, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Lex Crimen* Vol 2, No. 4 (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3089>

¹³ Anis Nur Fauziyyah et al., "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PT. BDG)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 3, No. 12 (2022): 969–87. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.344>

¹⁴ Ridho Firmansyah, "Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme" (Universitas Airlangga, 2019). <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80303>

Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktek hukuman mati hanya dilakukan di empat negara: Iran, Tiongkok, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat. Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.¹⁵

Tabel: Negara-negara yang telah Menghapus Hukuman Mati¹⁶

No	Uraian	Jumlah
1	Negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori	94
2	Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa	9
3	Negara yang melakukan moratorium praktik hukuman mati	39
4	Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati	142
5	Negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati	55

Sumber: Amnesty International & Hands off Cain tahun 2007

Menurut data dari Amnesty International, pada tahun 2005, sebanyak 2.148 orang dieksekusi mati di 22 negara, dengan 94 persen eksekusi terjadi di empat negara: Republik Rakyat Cina (RRC) sebanyak 1.770 orang, Iran 94 orang, Arab Saudi 86 orang, dan Amerika Serikat 60 orang. Sementara pada tahun 2006, 1.591 orang dieksekusi mati di 25 negara. Meskipun angka eksekusi secara geografis meningkat, jumlah total eksekusi justru menurun. Amnesty International memperkirakan ada sekitar 20.000 orang di seluruh dunia yang terancam hukuman mati.¹⁷

Dalam kurun 11 tahun terakhir (1998-2009), Indonesia telah melakukan eksekusi hukuman mati sebanyak 20 orang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 1945-2003 yang hanya mengeksekusi mati sebanyak 15 orang. Karena itu, berdasarkan catatan *Amnesty International*, negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menjatuhkan hukuman mati.¹⁸

¹⁵ Farhan Permaqi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)(The Death Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review))," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 12, No. 4 (2018): 1–21.

¹⁶ Aziz Prasetio, Aturkian Laia, and Bestari Laia, "Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Panah Keadilan* Vol 2, No. 2 (2023): 94–112. DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1008>

¹⁷ Muhammad Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 36, No. 2 (2012). DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>

¹⁸ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Prenada Media, 2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.121>

Kalau kita lihat negara-negara yang menghapuskan pidana mati itu, tidak ada satu pun termasuk negara-negara berkembang. Negara-negara Asia seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Muangthai, Filipina, Pakistan dan lainnya, masih mencantumkan pidana mati tersebut dalam KUHPnya. Jadi rupa di negara-negara berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masih memerlukan adanya pidana mati itu. Dapat disampaikan juga ada pula negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati ini, seperti Netherland, Jerman Barat, Italia, portugal, Austria, Swiss dan negara-negara Skandinavia. Ada pula negara-negara yang pernah menghapuskan tetapi kemudian mengadakan lagi, seperti Rusia.

Pelaksanaan pidana mati tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di negara Indonesia saat ini, sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, maka segala sesuatu baik penindakan, penuntutan dan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari putusan dalam proses hukum harus sesuai dengan hukum yang ada. berkaitan dengan faktor tertundanya pelaksanaan pidana mati, terkait peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh dalam tertundanya pelaksanaan eksekusi pidana mati.

Dalam pelaksanaan pidana mati, syarat utamanya adalah perkara tersebut harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijde*). dalam hal ini sudah tidak adalagi upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi yang dilakukan terpidana. Apabila perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kejaksaan belum dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana mati.

Pidana mati di Indonesia, meski kontroversial, tetap dianggap sebagai sanksi hukum yang *justified* dan *legitimate* secara yuridis formal, meskipun penggunaannya sangat selektif. Dalam RUU KUHP, pidana mati dipertahankan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat, yang mencerminkan fokus pada perlindungan publik daripada rehabilitasi pelaku. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 87 RUU KUHP yang menegaskan bahwa pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai langkah terakhir. Namun, kebijakan hukum pidana mendatang juga menggarisbawahi pentingnya tujuan lain, seperti membina terpidana, memulihkan keseimbangan sosial, dan menyelesaikan konflik akibat tindak pidana.

Dari uraian di atas, bahwa Indonesia masih memahami bahwa suatu tindak pidana harus diberikan sanksi pembalasan. Hal ini sesuai dengan teori pembalasan dari Hebert bahwa Teori pembalasan ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hal ini merupakan tuntutan keadilan.

Keteguhan sikap pemerintah Indonesia mempertahankan hukuman mati senada dengan aturan yang diterapkan dalam hukum pidana Islam, di mana terhadap delik-delik tertentu seperti tindak pidana *zina muhshan*, pembunuhan sengaja, perampokan dan dijatuhi dengan hukuman mati. Masyarakat Indonesia yang dominan beragama Islam, hukuman mati bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun perbedaan pendapat terhadap hukuman mati di dalam hukum pidana Indonesia adalah terletak pada jenis- jenis kejahatan dan pelaksanaan hukuman mati.

Dengan demikian, perdebatan hukuman mati dalam konteks demokrasi hendaknya lebih ditempatkan sebagai komoditas politik hukum ketimbang persoalan ideologis keagamaan. Munculnya dukungan kuat dari kalangan masyarakat terhadap eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia harus ditempatkan dalam konteks demokrasi, bukan dalam kerangka perjuangan ideologis.

Artinya, hukuman mati yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hasil dari proses- proses politik hukum dan demokrasi modern, tetapi pemahaman idiologi masyarakat tidak bisa dikesampingkan. Penerimaan pemberlakuan hukuman mati tidak terlepas dari pemahaman ideologi masyarakat yang dominan beragama islam. Apabila masyarakat kita sekuler maka sudah lama Indonesia mencabut atau menghapuskan hukuman mati sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara sekuler.

Pidana mati di Indonesia, meskipun kontroversial, tetap dianggap sebagai sanksi yang sah secara yuridis, meskipun penggunaannya sangat selektif. Dalam RUU KUHP, pidana mati dipertahankan sebagai langkah terakhir untuk melindungi masyarakat, namun kebijakan hukum pidana mendatang juga menekankan tujuan lain seperti membina terpidana dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam hukum Islam, hukuman mati dikenal melalui konsep *qishash* untuk pembunuhan sengaja, di mana pelaku dapat dihukum mati atau diberikan alternatif berupa *diyat* (tebusan) jika keluarga korban memaafkan. Konsep ini memberikan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif, yang relevan untuk diadaptasi dalam sistem hukum pidana Indonesia guna memberikan opsi alternatif bagi pelaku kejahatan berat.¹⁹

Dalam korelasi *diyat* dengan Indonesia yang masih menerapkan dan memberlakukan hukuman mati ini terlihat bahwa hukum sebagai ilmu efek jera terhadap masyarakat harus tetap di tegakkan. Unsur keberadaan *diyat* adalah salah satu menghubungkan suatu yang aturan yang tegas dan normatif dengan suatu aturan pengganti sebagai suatu alternatif hukuman dalam jiwa kemanusiaan. Karena *diyat* sebagai alternatif pengganti hukuman mati adalah suatu fenomena antara korelasi hubungan kemanusiaan dengan hukum sebagai aturan yang baku.

Hukum memang berbicara dan berurusan dengan ketertiban. Hukum menempatkan diri sebagai penjaga, pengatur dan proses ketertiban. Oleh karena itu hukum tampil dengan membuat macam-macam peraturan, suruhan dan larangan, hukum menjadi sebuah institusi normatif (*normerende*).²⁰ Konsep *diyat* sebagai alternatif hukuman mati dapat memberikan jalan tengah antara nilai keadilan dalam hukum Islam dan tuntutan perlindungan HAM. Dalam konteks Indonesia, *diyat* dapat diadaptasi sebagai solusi hukum pidana berbasis keadilan restoratif, yang sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan rekonsiliasi. Implementasi ini membutuhkan penyesuaian terhadap sistem hukum positif Indonesia agar *diyat* dapat diintegrasikan sebagai bagian dari reformasi pidana.

¹⁹ Paizah Ismail, "Asas Perbezaan Kadar Diyat Antara Lelaki Dan Wanita Menurut Undang-Undang Islam," *Jurnal Syariah* Vol 5, No. 2 (1997): 229–37. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22978>

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)* (UKI press, 2006).

3.2 Diyat Untuk mengganti Hukuman Mati Di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia, meskipun sah secara yuridis, telah menjadi isu yang kontroversial. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi nilai-nilai hukum Islam, termasuk *diyat*, sebagai alternatif hukuman mati. *Diyat* menawarkan pendekatan restoratif yang memungkinkan pemulihan keadilan secara lebih humanis, sejalan dengan semangat Pancasila dan prinsip keadilan sosial. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia meletakkan hukum sebagai landasan untuk mengatur, melindungi, dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menghadapi perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, aplikasi hukum Islam perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut untuk menjawab tantangan baru dalam masyarakat, yang mungkin belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sejumlah perubahan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman.

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hidup manusia baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, nyawa seseorang adalah mahal karena itu harus dijaga dan dilindungi ketentuan hukum *qishash* memiliki relepanasi kuat untuk melindungi manusia sehingga para pelaku Kriminal timbul kejeraan lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukan perbuatan tersebut. Sanksi pembunuhan yang dikenakan kepada terpidana, memiliki hak otonom bagi keluarga korban untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya, hal ini memiliki relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga, betapa penderitaan pihak keluarga lantaran salah satu anggotanya meninggal, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang, pihak keluarga korban sedikit banyak mengetahui kepribadian anggota keluarganya, apabila mereka mengetahui bahwa yang terbunuh adalah salah seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik dan tidak terpuji, maka mereka dapat memakluminya jika ia dibunuh oleh seseorang, oleh karena itu ia tidak akan dendam kepada pembunuhnya bahkan kemungkinan besar akan memaafkan pelaku dari pembunuhan tersebut.

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²¹

Syariat Islam dalam ketentuan dan aturan hukuman mati ini terhadap seseorang pelaku kejahatan, juga di terapkan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan rasa pertanggung jawaban secara Pidana terhadap sesuatu kejahatan yang di lakukan oleh seseorang.

²¹ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

Negara dalam hal ini menyusun suatu aturan tentang hukuman mati dalam sistem hukum nasionalnya adalah berdasarkan kebiasaan, tradisi dan latar belakang sejarah dari masyarakatnya. Dengan kata lain, hukum ditujukan untuk mengatur urusan-urusan masyarakat, bukan membimbingnya. Itulah sebabnya mengapa hukum tidak dapat berpacu dengan perubahan sosial, sebab ia adalah produk dari masyarakat dan bukan sebaliknya.²²

Kebudayaan Islam telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak ajaran Islam masuk ke wilayah ini, dengan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist dijadikan pedoman hidup umat Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim mematuhi aturan sanksi dalam hukum Islam sebagai bentuk ketentuan hidup yang memberikan rasa keadilan. Hukum Islam dianggap sebagai perintah dari Allah SWT dan menjadi tolok ukur dalam pemberian sanksi atas setiap pelanggaran, termasuk hukuman mati untuk pelaku tindak pidana tertentu di Indonesia. Meskipun Islam memberikan perlindungan terhadap nyawa, dalam situasi tertentu, Syariat Islam mengizinkan pembatasan hak tersebut, seperti penerapan hukuman mati. Namun, menurut William A. Schabas, meskipun hukum Islam mengakui hukuman mati, negara-negara Islam tidak selalu mengaitkan penerapan hukuman tersebut dengan hukum Islam secara langsung.

Negara Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak memvonis Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan hukuman mati. Arab Saudi menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukumnya yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu apa yang disebut sebagai hak umum dan hak khusus. Hak umum adalah hak negara yang memiliki ketertiban umum di wilayah hukum Arab Saudi sehingga dapat menghukum pelanggarnya. Sedangkan Hak khusus adalah hak setiap pribadi atau ahli waris korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana seseorang, sehingga dapat menuntut *qishash*, memaafkan pelaku atau memaafkan pelaku dengan kompensasi *diyat*.

Dakwaan atau vonis pada pelanggaran hak khusus tidak menghilangkan dakwaan atau vonis pada hak umum dan demikian sebaliknya. Pemberian *tanazul* (pemberian maaf) dari keluarga korban untuk pelaku yang melakukan pembunuhan dalam dakwaan hak khusus cukup dilakukan oleh salah seorang ahli waris korban. Jika ahli waris yang ada tidak bersedia memaafkan, sementara diantara ahli waris tersebut terdapat yang masih belum baligh, pelaksanaan hukuman mati ditangguhkan hingga yang bersangkutan mencapai usia dewasa.²³

Dalam hukum Islam, *diyat* adalah bentuk kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada keluarga korban sebagai alternatif dari hukuman mati (*qishash*). Konsep ini diatur dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Baqarah ayat 178, yang menekankan pentingnya keadilan dan pemaafan dalam penyelesaian konflik. *Diyat* diterapkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja atau dalam situasi di mana keluarga korban memilih untuk

²² Topo Santoso and M Wahid, "Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas," (No Title), 2000.

²³ Fitri Insani and Ahmad Jamaan, "Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati Di Arab Saudi (2011-2013)," *Jom FISIP* Vol 2, No. 1 (2015): 1–13. <http://peneliti.unri.ac.id/publication/detail/37951>

memaafkan pelaku. Hal ini mencerminkan perpaduan antara hak Allah (hak untuk menegakkan keadilan) dan hak manusia (hak untuk memberi maaf).²⁴

Dalam alternatif *diyat* dalam pengganti hukuman mati tersebut terdapat perpaduan antara hak Allah dan hak manusia, seperti dalam kasus pembunuhan, hukuman yang pertama adalah Qishaash dengan menjatuhkan hukuman mati bagi si pembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi dalam keadaan ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukumannya menjadi membayar *diyat* (sejenis ganti rugi) yang besarnya seperti 100 ekor unta, 200 ekor unta, inilah yang dimaksud dengan perpaduan hak Allah dan hak manusia.²⁵

Diyat sebagai alternatif hukuman sebagai pengganti hukuman mati, menurut analisa penulis dapat diterapkan pada hukum pidana Indonesia untuk masa depan di era globalisasi ini. Hal ini dikarena Indonesia adalah suatu bangsa yang bermoral dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kehidupan di atas bumi ini seperti telah dipedomani dari nilai-nilai luhur dan cita hukum yang ada di Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Alasan pema'afan dalam teori Pema'afan sesuai dengan surat Al Maidah ayat 45 tersebut, jelas-jelas menyatakan bahwa Allah Swt sangat-sangat mencintai apabila makhluknya mencintai jiwa dari kehidupan dan sifat pemaaf dari suatu tindakan pidana yang berlaku padanya. Karena untuk mencabut jiwa manusia adalah kodrat dari Allah Swt.

Di samping tujuan pemberlakuan dari hukuman mati di Indonesia adalah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dari aspek kemanusiaannya diperlukan guna melindungi dan memberikan contoh takut pada masyarakat guna tidak melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati tersebut. Dalam hal pemaafan pada hukuman mati di Indonesia, konsep *diyat* merupakan pencerminan bahwa kepastian, dan keadilan hukum yang harus tetap ditegakkan dalam negara Indonesia ini.

Seperti kita ketahui bahwa hukum yang harus berlaku di Indonesia adalah hukum yang berakar dari Indonesia itu sendiri. Dalam halnya pembaharuan hukum nasional Indonesia khususnya Hukum Pidana, maka dalam hukuman mati Indonesia memerlukan perluasan hukuman dengan ancaman mati terhadap pelaku kejahatan ke arah pemberlakuan hukuman alternatif *diyat* apabila dari keluarga korban dapat memaafkannya.

Hukuman mati yang dapat di gantikan dengan alternatif *diyat*, menurut penulis adalah terhadap kejahatan yang masih bisa di toleran dengan pemaafan supaya mencapai tujuan untuk memelihara jiwa, melindungi keutuhan keluarga yang merupakan unsur utama masyarakat, menjaga reputasi dan kehormatan manusia, memelihara kemaslahatan umum dan menegakkan akhlakuk al-karimah, membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama manusia dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing, serta mencegah terjadinya pelanggaran,

²⁴ Ismail, "Asas Perbezaan Kadar Diyat Antara Lelaki Dan Wanita Menurut Undang-Undang Islam." Jurnal Syariah Vol 5 No 2 (2019): 229-237. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22978>

²⁵ Nelvitia Purba and Sri Sulistyawati, "Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia" (UnIversitas Muslim Nusantara/CV. AA. Rizky, 2020).

sehingga kedamaian akan dirasakan oleh segenap masyarakat dan sebagai suatu tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan.

Kategori jenis pidana mati menurut analisis penulis yang merupakan kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati yang diberikan kemungkinan alternatif *diyat* sebagai pengganti hukuman mati (dalam KUHP) dengan mekanisme pemaafan dari keluarga korban, pemerintah dan vonis hakim. Hakim di sini memberikan hukuman berdasarkan keyakinannya setelah proses persidangan. Hal ini semua merupakan suatu *Ius Contituendum* yang harus dirumuskan dan ditetapkan dalam suatu aturan tentang Hukum Pidana Indonesia yang baru.

Formulasi yang dapat dirumuskan adalah dalam hal memasukan aturan *diyat* sebagai pengganti hukuman mati di Indonesia adalah memperbaiki aturan hukuman pidana dengan membuat suatu aturan dalam Pasal atau aturan tambahan tentang apabila ada pemaafan dari keluarga korban dalam hal tindak pidana yang diancam hukuman mati, maka hukuman mati tersebut dapat di ganti dengan *diyat*.kemudian *diyat* dalam aturan hukum pidana Indonesia tersebut ditetapkan dengan nominal rupiah.

Penerapan *diyat* dalam hukum pidana Indonesia dapat menjadi solusi untuk menciptakan keadilan restoratif yang menghormati hak korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, penerapan ini memerlukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila, serta harus memperhatikan pluralisme hukum di Indonesia. Tantangan utama meliputi penentuan besaran *diyat*, mekanisme implementasi, dan penyesuaian dengan prinsip hukum positif. Peluangnya adalah memberikan alternatif yang lebih humanis terhadap hukuman mati, serta mengakomodasi nilai-nilai keagamaan yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Untuk mengintegrasikan *diyat* dalam hukum pidana Indonesia, perlu dirumuskan aturan dalam KUHP atau undang-undang pidana khusus yang mengatur bahwa hukuman mati dapat digantikan dengan pembayaran *diyat* jika keluarga korban memberikan pemaafan. Besaran *diyat* dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia, misalnya dengan menggunakan standar tertentu dalam nominal rupiah. Selain itu, aturan harus mencakup mekanisme distribusi *diyat* agar keadilan tetap terjaga.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati, meskipun sah secara yuridis, masih menjadi isu kontroversial yang memerlukan solusi hukum lebih adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengusulan *diyat* sebagai alternatif yang lebih humanis dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Implementasi *diyat* tidak hanya memberikan peluang bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku dengan kompensasi finansial, tetapi juga menyeimbangkan hak pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih rehabilitatif. Kesimpulannya, pengintegrasian *diyat* sebagai alternatif pidana mati mampu menjawab kebutuhan reformasi hukum pidana di Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan nilai-nilai global

dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan formulasi kebijakan hukum yang mengakomodasi mekanisme ini dalam sistem hukum positif Indonesia demi terciptanya keadilan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2024.
- Anwar, Umar. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13, No. 3 (2018): 241–51.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* Vol 19, No. 1 (2019).
- Dewanto, Daffa Rizky, and Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* Vol 5, No. 1 (2023): 64–70.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Erasmus A T Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah, Antyo Rentjoko, and Lisensi Hak Cipta. *Hukuman Mati Dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*. Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Efendi, Roni. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 16, No. 1 (2017): 125–43.
- Fauziyyah, Anis Nur, Diah Ayu Febrianti, Fella Fahita Ayu Mareza, Filzah Ilda Syafirah, and Istiqomah Istiqomah. "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid. Sus/2022/PT. BDG)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 3, No. 12 (2022): 969–87.
- Firmansyah, Ridho. "Rehabilitasi Dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme." Universitas Airlangga, 2019.
- Hatta, Muhammad. "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 36, No. 2 (2012).
- Insani, Fitri, and Ahmad Jamaan. "Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati Di Arab Saudi (2011-2013)." *Jom FISIP* Vol 2, No. 1 (2015): 1–13.
- Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* Vol 6, No. 2 (2023): 149–63.
- Ismail, Paizah. "Asas Perbezaan Kadar Diyat Antara Lelaki Dan Wanita Menurut Undang-Undang Islam." *Jurnal Syariah* Vol 5, No. 2 (1997): 229–37.
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kolopita, Satrio. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Crimen* Vol 2, No. 4 (2013).
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 23, No. 1 (2020): 1–38.
- Permaqi, Farhan. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Dalam Tinjauan Yuridis Normatif)(The Death

- Penalty For Preparators Of The Narcotics Crime On Law And Human Rights Perspective (In A Juridical Normative Review)).” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 12, No. 4 (2018): 1–21.
- Prasetio, Aziz, Aturkian Laia, and Bestari Laia. “Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* Vol 2, No. 2 (2023): 94–112.
- Purba, Nelvitia, and Sri Sulistyawati. “Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia.” Universitas Muslim Nusantara/CV. AA. Rizky, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. UKI press, 2006.
- Ramadan, Riad. “Relevansi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Jarimah Qisas Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 340 KUHPidana Perspektif Siyasah Qodo’iyah.” UIN Sunan Gunung Djati, 2024.
- Rinaldi, Kasmanto, and Rio Tutrianto. “Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan Dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 5, No. 3 (2023): 523–36.
- Santoso, Topo, and M Wahid. “Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas.” (*No Title*), 2000.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 7, No. 1 (2023): 134–42.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Prenada Media, 2020.